

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN DALAM PENYELUNDUPAN  
PAKAIAN BEKAS  
(Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ARYA KESUMA**

**188400142**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/4/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN DALAM PENYELUNDUPAN  
PAKAIAN BEKAS**  
(Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

SKRIPSI

OLEH :

**ARYA KESUMA**

183400142



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN DALAM PENYELUNDUPAN  
PAKAIAN BEKAS  
(Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ARYA KESUMA  
188400142**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN DALAM PENYELUDUPAN PAKAIAN  
BEKAS (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung  
Tanjungbalai**

Nama : **Arya Kesuma**

NPM : **18.840.0142**

Bidang : **Ilmu Kepidanaan**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Rida Mubarak, S.H.,M.H**

  
**Sri Hidayani, S.H.,M.Hum**

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 26 Oktober 2022



Arya Kesuma

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas Akademi Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Kesuma

NPM : 18.840.0142

Bidang : Ilmu Kepidanaan

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjungbalai”**.

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalty non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Medan, 26 Oktober 2022

  
Arya Kesuma

## ABSTRAK

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS

(Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

OLEH

ARYA KESUMA

NPM : 188400142

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana peran bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas. Bagaimana kendala bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terkait penanggulangan tindak pidana kepabeanan pakaian bekas, dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif, karena melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat, serta dengan melihat dari sudut pandang norma-norma hukum yang ada.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi pasar pakaian bekas di kota Tanjung Balai dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan Observasi (pengamatan) yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata di kota Tanjung Balai, serta Wawancara (*interview*) dengan pihak Bea Cukai di kota Tanjung Balai yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Proses penyelesaian terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas dilakukan melalui dua upaya yaitu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan Penal dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan Non Penal. Diharapkan dengan adanya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung baik itu secara *Penal* (melalui hukum pidana) maupun *Non Penal* (tanpa menggunakan hukum pidana), mampu meminimalisir tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai.

**Kata Kunci :** Kepabeanan, Penyelundupan, Pakaian Bekas

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME OF CUSTOMS IN SMUGGLING USED CLOTHING**

*(Case Study at Teluk Nibung Tanjung Balai Customs Office)*

**BY**

**ARYA KESUMA**

**NPM : 188400142**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Smuggling is an understanding of everyday phenomena in which a person secretly or secretly enters or removes goods to or from within the country with a certain background. The problem in this thesis is, What is the role of Teluk Nibung Tanjung Balai customs in the customs crime of used clothing. How are the customs constraints of Teluk Nibung Tanjung Balai related to the handling of customs criminal acts of used clothing, and how is the settlement process for customs crimes of used clothing. This research is a type of empirical legal research, because it sees a legal reality that occurs in society, and by looking at it from the point of view of existing legal norms.*

*The data used in this study is the field method used when researchers visit the used clothing market in the city of Tanjung Balai and get answers to the problem formulation by conducting observations, namely observing real field conditions in the city of Tanjung Balai, as well as interviews (interviews) with parties. Customs and Excise in the city of Tanjung Balai which is considered capable of answering questions related to the problem under study. The settlement process for the customs crime of used clothing is carried out through two efforts, namely Efforts to Combat the Crime of Smuggling Used Clothing Based on Penal Policies and Efforts to Combat Criminal Acts of Smuggling Used Clothing Based on Non-Penal Policies. It is hoped that the countermeasures carried out by the Teluk Nibung Customs and Excise both penal (through criminal law) and non-penal (without using criminal law), will be able to minimize the crime of smuggling used clothes in Tanjung Balai.*

**Keywords:** *Customs, Smuggling, Used Clothing*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-nya kepada penulis pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus tulusnya kepada Ayahanda Rahmat dan Ibunda Titin Misnaini selaku orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat untuk penulis meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)”

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku dosen panitia sidang skripsi.
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Nita Nilan S.R. Pulungan, S.H., M.Kn., selaku sekretaris.
9. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku kepala bidang hukum kepidanaan
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dilingkungan fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
11. Teristimewa kepada ayahanda Rahmat dan juga ibunda Titin Misnaeni yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa dan kasih sayang tanpa mengeluh kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan kuliah, dan juga kepada saudara kandung tersayang peneliti yaitu adik Rifki Azhari yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2018
13. Kepala Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang telah memberikan izin kepada peneliti. Serta kepada pegawai lain yang telah memberikan waktu, tempat dan keramah tamahan selama penelitian berlangsung.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proses panjang ini yang

tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dan terima kasih untuk semua pembaca. Semoga karya tulis ini bermanfaat.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari penulis dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.



Penulis  
Medan, 25 Juli 2022

Arya Kesuma  
188400142

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.....	24
1. Pengertian dan Struktur Kepabeanan.....	24
2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai.....	29
3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea Cukai.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas.....	36
1. Sejarah Pakaian Bekas di Tanjungbalai.....	36
2. Lapak Penjualan Pakaian Impor Bekas di Kota Tanjungbalai.....	38
3. Mekanisme Masuknya Pakaian Impor Bekas di Tanjungbalai.....	40

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
1. Waktu Penelitian.....	42
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sifat Penelitian.....	44

3. Metode Pengumpulan Data.....	44
4. Analisis Data.....	45
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Pengaturan Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan.....	46
2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Pakaian Bekas.....	49
3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai Terhadap Pencegahan Masuknya Pakaian Bekas.....	53
B. Pembahasan.....	55
1. Peran Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Pakaian Bekas.....	55
2. Kendala Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai Terkait Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan Pakaian Bekas.....	60
3. Proses Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Pakaian Bekas.....	63
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jika tidak ada aturan dan aturan disiplin, masyarakat, bangsa, dan negara semuanya akan kacau balau. Tanpa hukum, kepentingan dan hak rakyat akan berbenturan, yang kuat akan menindas yang lemah, dan kejahatan akan meningkat. Agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat memenuhi kebutuhan pelayanannya yang terus meningkat, diperlukan pengaturan dari segala sisi dan di berbagai bidang.<sup>1</sup>

Berikut ini dari ayat 3 Pasal I UUD 1945 Republik Indonesia: Hukum berlaku di Indonesia. Seperangkat hukum dan aturan yang telah disetujui oleh negara berlaku untuk setiap warga negara. Undang-undang ini diberlakukan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun akan dituduh melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Akibatnya, persyaratan untuk ekuitas menjadi benar. Dalam negara hukum, segala tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, masyarakat, bangsa, dan negara harus berpedoman pada hukum. Tidak ada negara tanpa aturan.

Peraturan kata Arab mengacu pada struktur tunggal. Dalam bahasa Indonesia, bentuk tunggalnya adalah "Alkas" yang diubah menjadi "Hukum". Ada pemikiran yang sah yang memiliki hubungan kuat dengan gagasan bahwa paksaan dapat digunakan. Bahwa pada umumnya seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur ketertiban masyarakat dapat disebut

---

<sup>1</sup> Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, halaman 1.

sebagai hukum<sup>2</sup>. Dengan mensterilkan mereka yang melanggarnya<sup>3</sup>, ia menunjukkan sifat menyuruh, melarang, dan memaksa.

Kemampuan pengaturan adalah: Berikut adalah contoh fungsi hukum: meminta dan mengendalikan hubungan di arena publik dan menangani masalah yang muncul.

1. sebagai alat administrasi periklanan.
2. sebagai sarana untuk mengakui hak sipil baik jasmani maupun rohani.
3. untuk pemberdayaan pembangunan.
4. sebagai fungsi penting.<sup>4</sup>

Sulit untuk menjelaskan motivasi hukum secara jelas dan ringkas karena luasnya kesimpulan tentang hal itu. Tujuan hukum menurut sebagian orang adalah untuk mencapai perdamaian, keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan tujuan lain yang sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap hukum<sup>5</sup>.

Ketika banyak masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dianggap sebagai "kepentingan umum", hukum pidana bergeser dari sifat subyektif menjadi obyektif. Ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain dan memiliki konsekuensi yang dianggap buruk oleh semua orang di masyarakat untuk kepentingan manusia secara keseluruhan (umumnya). Mengecewakan kepentingan publik berarti memperlambat ketenangan, keamanan, dan kemakmuran sejati individu, serta bagian lain dari rutinitas sehari-hari

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 24.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 38.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 38.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 56.

mereka. Pemeriksaan terhadap berbagai kepentingan umum telah menyebabkan hukum pidana menjadi umum (umum).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Indonesia, negara non-industri, berekspansi di bidang-bidang yang dianggap krusial, khususnya sektor keuangan yang meliputi impor dan produk. Selain itu, Indonesia sedang mengupayakan pembangunan nasional jangka panjang dengan tujuan membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan setara secara spiritual dan material.<sup>6</sup>

Suatu negara yang wilayah utamanya adalah maritim harus memiliki akses terhadap sarana transportasi laut baik untuk kegiatan ekonomi maupun perlindungan kedaulatan wilayahnya. Moda transportasi ini tidak hanya menghubungkan pulau-pulau, tetapi juga mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan 17.504 pulau besar dan kecil, 6.000 pulau tak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara samudra Hindia dan Pasifik, dan luas total mencapai 1,9 juta mil jika seluruh daratan negara ini digabungkan, Republik Indonesia dapat ditemukan di permukaan Bumi. permukaan. Pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean diperlukan untuk mencegah penyelundupan, khususnya barang tertentu, dengan cara pengangkutan antar pulau karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan lautnya berbatasan langsung dengan lautnya. tetangga.

Setiap tahun, sekitar 50.000 kapal melintasi wilayah tradisional Republik Indonesia atau Perairan Malaka, yang merupakan seperempat dari perdagangan

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, halaman 1.

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, halaman



dunia. Daerah Pabean meliputi seluruh daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Karena luas wilayah pabean Indonesia yang seluas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah tidak dapat menempatkan seluruh pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan kegiatan terkait dengan impor dan ekspor tanpa harus membayar bea masuk atau ekspor.<sup>8</sup>

Malacca Waterway adalah jalur air yang sangat sempit yang menghubungkan empat negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selat Malaka merupakan salah satu jalur perdagangan internasional dan jalur lalu lintas kapal tanker tersibuk di dunia, kedua setelah Selat Hormuz, karena menghubungkan kegiatan ekonomi Asia dan Eropa. Selain itu, ia berfungsi sebagai penghubung penting antara Barat, Timur, dan Selatan. Secara khusus, pada Maret 2016, terdapat 3.519 kapal kargo, 1.877 kapal tanker, dan 4.000 kapal lainnya yang melintasi Selat Malaka, menurut pantauan radar BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

---

<sup>8</sup> Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 1.

Bisa dibayangkan betapa padatnya lalu lintas kapal di Selat Malaka karena hanya memiliki lebar 1,5 kilometer pada titik tersempitnya dan cukup dangkal untuk mendukung lalu lintas sepanjang 1,8 kilometer saja.<sup>9</sup>

Siapa yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan keji yang terjadi di sepanjang Selat Malaka, terutama dalam hal keamanan? Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di Selat Malaka sebagai negara yang didirikan di atas supremasi hukum. Namun, hal ini juga menjadi tanggung jawab negara-negara litoral sebagai pemilik batas laut teritorial kawasan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Lebih khusus lagi, asas UNIVERSALITEIT (setiap negara dengan hukum negaranya wajib menjaga dan memelihara agar ketertiban seluruh dunia dapat dilanggar) menyatakan bahwa batas laut tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditetapkan sesuai dengan konvensi hukum laut. Untuk maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, setiap negara berhak untuk menentukan lebar laut teritorialnya.

Akan tetapi, berdasarkan standar hukum pidana legaliteit (seseorang dapat dihukum jika ada aturan hukum masa lalu), teritorialitas (baik orang Indonesia atau orang luar yang telah melakukan kejahatan di dalam wilayah negara), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berlaku hukum Indonesia), dan identitas laten (peraturan pidana berlaku di mana saja dan terhadap siapa saja yang menganggap bahwa kepentingan umum tertentu dikesampingkan atau dinodai, seperti keamanan negara dan pulau-pulau negara, dan lain sebagainya. ),

---

<sup>9</sup> Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, halaman 1.

karena setiap warga negara Indonesia perlu dilindungi). Anda dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda lakukan dengan asumsi itu terjadi di luar garis 12 Mile di Malacca Waterway

Kata “straf baar feit” yang kemudian dikutip dari buku Lamintang berbunyi: “Istilah “tindak pidana” dirumuskan dalam kata “straf baar feit” menurut buku Simouns. Dalam bidang hukum, istilah “ perbuatan pidana” adalah perbuatan yang termasuk dalam pengertian hukum pidana, yaitu perbuatan yang disengaja yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan undang-undang, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Penyelundupan adalah menyembunyian barang di dalam tubuh penumpang pada saat diimpor atau diekspor ke luar domisili bea dan cukai atau di domisili bea dan cukai.

Tindakan membawa atau mengangkut barang ke dalam atau ke luar suatu negara oleh seseorang dari latar belakang tertentu dikenal sebagai penyelundupan. Sebenarnya, penyelundupan bukanlah istilah hukum. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari Bea dan Cukai (faktor ekonomi), pembatasan pemerintah (seperti pada senjata, amunisi, dan sejenisnya), dan penyelundupan narkoba (faktor keamanan).<sup>10</sup>

Penyelundupan ternyata belum turun sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Ketentuan Undang-Undang Darurat. Bahkan bisa dikatakan jumlah dan frekuensi barang yang diselundupkan semakin meningkat.<sup>11</sup> Karena Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, yang membentuk Tim Penyelidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Sentral (T.P.4.P) di Dati I dan Dati II, dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>11</sup> Arfin, *Pengantar Pengawas Kepabeanan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, halaman 105.

Keputusan Presiden Nomor 73 tentang Kewenangan Jaksa Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan, tampaknya pemerintah menyadari hal ini. "Terapi kejut" atau "Operasi 902" oleh pemerintah kemudian menyusul. Namun, penyelundupan terus berlanjut selama beberapa waktu setelah Operasi 902 berakhir.

Berdasarkan informasi yang datang sebelumnya, pemerintah akhirnya membuat sistem yang dapat digambarkan sebagai upaya kontroversial dengan memilih sistem devisa bebas yang tidak dikenal sebelumnya dan mengeluarkan:

1. Beberapa ketentuan terkait devisa dihapuskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 yang memungkinkan setiap orang memiliki devisa.

2. Nomor Instruksi Presiden Nomor Inpres Berdasarkan Amanat Tradisi, pasal 4 dan 6 tahun 1985 pada dasarnya telah mengubah kerangka dan metodologi impor dan produk yang telah ada selama ini.

Bagaimana menghadapi situasi aktual di lapangan kini menjadi pertanyaan. Ternyata penyelundupan terus berlanjut dan bahkan metode operasi baru telah dikembangkan, menunjukkan semakin canggihnya strategi yang digunakan para penyelundup untuk memaksimalkan keuntungan demi kepentingan mereka sendiri tanpa memperhitungkan efek atau konsekuensinya.

meskipun Inpres Nomor Meskipun agen Bea dan Cukai tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa barang yang akan diimpor atau diekspor (kecuali barang impor yang nilainya sampai dengan US\$ 5.000), penyelundupan tetap terjadi bahkan ketika kontainer digunakan. Juga melewati Pelabuhan Antara Kepulauan Riau, tempat kapal-kapal lain dengan jalur pelayaran antar pulau mengangkut barang-barang tersebut. Meskipun Undang-Undang Bea dan Cukai

tahun 1985 telah disahkan, namun bea masuk tetap digunakan untuk mengontrol lalu lintas barang masuk, keluar, dan di dalam kawasan pabean. Pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai, meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba, serta pengelolaan fasilitas operasional. Kejahatan dapat dilakukan oleh satu orang atau oleh orang lain (dengan bantuan orang lain), menurut undang-undang. Perwakilan Tradisi yang Sembrono melakukan pelanggaran pabean selama latihan tradisi global berdasarkan informasi yang tepat.<sup>12</sup>

Mengenai pertanggungjawaban, saya tegaskan kembali bahwa kejahatan diawasi oleh banyak orang, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, para terdakwa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok: tanggung jawab penuh dan sebagian

Baik dalam kedudukan pleger, doenpleger, made pleger, maupun uitloker, seseorang dapat dipidana dengan pidana setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (sepenuhnya tanggung jawab) jika ia sebagai dader atau pembuat delik.<sup>13</sup> Menurut ketentuan pasal yang dilanggar, orang tersebut hanya dapat dipidana dengan pidana maksimal dikurangi sepertiga (sebagian tanggung jawab) jika status keterlibatannya sebagai medeplichtiger, atau pembantu pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan kedudukan dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>13</sup> Ali Purwito, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman 225.

KUHP juga menentukan bahwa sistem pemidanaan adalah yang pertama jika status

Ketika pembajakan dilakukan oleh orang-orang yang ingin meraup banyak uang dengan menggunakan produk dan cara impor yang salah, jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia. Jika tidak dicentang dan tidak ada cara untuk menghentikannya, de inibts akan dijadikan aset untuk membangun negara, salah satunya berasal dari retribusi. Salah satu jenis penyelundupan ilegal yang terjadi di Indonesia adalah penyelundupan pakaian bekas yang disebut juga Monza dan/atau pakaian bekas (ballpressed).

Istilah ini digunakan oleh semua orang untuk menyiratkan pakaian bekas atau pakaian yang canggih dengan harga minimal, jauh lebih rendah dari harga standar toko, dengan kualitas yang luar biasa. Mungkin Monza dan/atau pakaian bekas (ballpressed) berasal dari banyak karung yang diimpor secara ilegal dari berbagai negara. Bantuan asing juga merupakan bagian yang signifikan dari pengiriman pakaian bekas, yang disalahgunakan oleh importir untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean. Namun demikian, perlu dilakukan pengendalian pengangkutan beberapa barang karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangganya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, halaman 36.

Satu set barang dipantau oleh instansi teknis saat melewati daerah pabean. Selain larangan masuk atau keluar wilayah Indonesia, terdapat pembatasan impor dan ekspor barang. Impor berbagai jenis tembakau, minuman beralkohol, parfum, pakaian jadi, dan barang lainnya dilarang.

Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh pemerintah untuk memastikan komoditas diperdagangkan sesuai dengan hukum. Proses impor biasanya terdiri dari tindakan mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Ketika barang diimpor dalam jumlah besar, bea cukai negara pengirim atau penerima biasanya harus campur tangan.

Hal ini tentu menarik pembeli, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka bahkan ingin mencari merek pakaian tertentu karena menurut mereka tidak apa-apa membeli pakaian impor bekas yang murah dan masih layak pakai. Meskipun membeli pakaian bekas dari luar negeri berdampak negatif bagi kesehatan seseorang karena adanya bakteri yang tetap bertahan bahkan setelah dicuci berkali-kali, masalah ini akan terus menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan.<sup>15</sup>

Dari sisi industri, pasar domestik yang merupakan pangsa pasar industri kecil garmen dan konveksi sangat terganggu oleh impor pakaian bekas. Hal ini nantinya akan berdampak pada penurunan efisiensi usaha pakaian jadi dan konveksi yang berdampak pada bidang sosial, yang akan menyebabkan pengangguran tenaga kerja. Selain itu, berdampak pada pendapatan

---

<sup>15</sup> Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1044/1/Dita.Septika.Wati.21412030.pdf>, diakses tgl 15 Februari 2022, pkl 12.30. WIB.

penjualan/pendapatan industri garmen dan konveksi, serta penurunan penerimaan devisa dari ekspor, termasuk pajak dan retribusi.

Pasal 47(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jelas menyebutkan bahwa: setiap pedagang wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Padahal undang-undang yang sama sudah memuat sanksi bagi setiap penjual barang impor bekas, antara lain hukuman penjara lima tahun atau denda administrasi Rp, namun kenyataan saat ini menjelaskan mengapa masih banyak penjual. 5.000.000.000.<sup>16</sup>

Akibatnya, sangat jelas bahwa tata cara impor barang bekas tersebut ke Indonesia tidak mengikuti kebijakan impor secara umum. Akibatnya, hal ini merupakan pelanggaran hukum ekonomi yang lebih sering disebut dengan penyelundupan. Ternyata praktik ilegal ini tidak sesulit yang dibayangkan. Importir dan agen pengumpul bekerja sama untuk membawa produk pakaian bekas ke Indonesia dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil.

Pembeli, terutama dari kalangan menengah ke bawah, tentu tertarik dengan hal ini. Mereka bahkan mau mencari baju dengan merek tertentu karena menurut mereka tidak apa-apa membeli baju bekas impor karena harganya murah dan masih bisa dipakai. Terlepas dari kenyataan bahwa membeli pakaian bekas dari luar negeri memiliki dampak kesehatan yang negatif karena adanya bakteri yang tetap ada meski dicuci berkali-kali, masalah ini akan menimbulkan masalah tambahan jika tidak ditangani dengan tekad.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 225.



Penyelundupan barang merupakan salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal. Pembajakan produk yang diselesaikan melalui jalur laut penting bagi negara karena batas muatan barang yang diklaim melebihi batas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya barang kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga barang-barang bekas dari kegiatan sehari-hari, seperti pakaian bekas.

Penyelundupan pakaian bekas mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dengan melanggar tata cara ekspor-impor yang berlaku, tindakan penyelundupan pakaian bekas bertujuan untuk mendapatkan uang banyak. Jika dibiarkan tanpa solusi, bisa merugikan keuangan negara karena bea masuk akan digunakan untuk membangun negara. Sejak 18 Januari 1982, pemerintah Indonesia telah melarang impor pakaian bekas, namun masih banyak yang menyelundupkannya. Industri pakaian jadi nasional akan sangat menderita jika impor pakaian bekas dibiarkan terus.

Berdasarkan informasi atau uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan menulis skripsi dengan judul tersebut **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas ?
2. Bagaimana kendala bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terkait penanggulangan tindak pidana kepabeanan pakaian bekas ?
3. Bagaimana proses penyelesaian terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala bea cukai Teluk Nibung Tanjung Balai terkait penanggulangan tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai keuntungan melakukan penelitian saat penulisan skripsi ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, khususnya terkait dengan studi kasus Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai tentang penegakan kepabeanan

penyelundupan pakaian bekas.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum atau memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana mengambil keputusan khususnya terkait dengan Studi Kasus Kantor Pabean Teluk Nibung Tanjung Balai tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas .

### **E. Hipotesis**

Hipotesis dapat dianggap sebagai dugaan atau perkiraan yang perlu dibuktikan benar atau salahnya, atau sebagai solusi sementara untuk suatu masalah. Berikut hipotesis penulis mengenai permasalahan yang dibahas:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pabean Teluk Nibung Tanjung Balai atas tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.
2. Adanya resistensi masyarakat ketika dilakukan tindakan dengan mengumpulkan massa atau masyarakat sekitar yang pekerjaan utamanya juga menjual pakaian bekas merupakan salah satu kendala pabean di Teluk Nibung Tanjung Balai terkait penanganan tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.
3. Ada dua cara penyelesaian tindak pidana kepabeanan pakaian bekas. Secara khusus upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan kebijakan penal dan upaya penanggulangan berdasarkan kebijakan non penal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menegakkan secara nyata norma-norma hukum sebagai pedoman lalu lintas tingkah laku atau hubungan hukum antara masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dipahami dilakukan oleh subjek yang luas atau sebagai upaya yang melibatkan semua subjek jika dilihat dari sudut pandang subjek.

Tujuan penegakan hukum pidana adalah mewujudkan konsep keadilan yang terkandung dalam hukum pidana—yakni kepastian hukum dan kemanfaatan sosial—menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah “penegakan hukum” sering disalahartikan sebagai hanya penegakan hukum pidana atau represif. Definisi penegakan hukum ini mencakup represi dan pencegahan. Oleh karena itu, artinya sebanding dengan ungkapan Belanda "recht shan having". Alih-alih istilah "pemolisian", istilah "konsistensi regulasi", yang mengacu pada kepuasan dan strategi hukum dan memberikan informasi, pengaruh, dan pedoman pencegahan, sekarang diberi arti serius. Oleh karena itu istilah “penanganan hukum” atau “pengawasan hukum” lebih cocok.

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep. Soerjono Soekanto, sebaliknya, berpendapat bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah proses harmonisasi

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15.

hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan sikap akhir untuk membangun, menegakkan, dan memelihara perdamaian sosial.

Kata “kejahatan” berasal dari istilah Belanda “straf baar feit” dalam hukum pidana. Frasa ini terdiri dari tiga kata straf, feit, dan baar. Ternyata istilah yang diberikan untuk terjemahan baar feit straf itu berarti pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan menjadi can dan may. Sementara itu, terjemahan untuk "tindakan", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan" adalah "feit".<sup>18</sup>

- a. Menurut R. Soesilo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diwajibkan atau dilarang oleh undang-undang dan menempatkan pelakunya dalam bahaya dihukum jika dilakukan atau dilalaikan.
- b. Menurut Simons, “baar feit straf” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>19</sup>
- c. Menurut Van Hamel, "baar feit straf" mengacu pada perilaku manusia yang melanggar hukum yang dapat dihukum oleh hukum.<sup>20</sup>
- d. Menurut Vos straf baar feit, itu adalah perilaku manusia yang dapat dihukum oleh peraturan perundang-undangan karena pada umumnya dilarang.
- e. Menurut Moeljatno, kejahatan adalah pelanggaran hukum yang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, halaman 24.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 2008, halaman 32.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 88.

diancam dengan pidana bagi yang melanggar hukum.

Ada dua pendekatan berbeda untuk merumuskan delict straf dalam kaitannya dengan definisi baar feit straf yang telah diberikan sebelumnya. Merumuskan delik sebagai satu kesatuan yang tidak memisahkan akuntabilitas dari tindakan dan konsekuensi adalah strategi pertama.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dalam kebanyakan kasus, kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori: unsur-unsur yang bersifat subyektif dan obyektif. Ada bagian dari setiap kejahatan. Setiap kejahatan mengandung unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur subyektif meliputi hal-hal berikut, yang melekat atau ada pada pelaku:

- a. Sasaran, tujuan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Apakah direncanakan atau tidak;
- d. Kemampuan untuk bertanggung jawab Selain itu, faktor obyektif adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan di mana pelaku harus bertindak; Berikut ini adalah komponen-komponennya:

- a. Nama;
- b. Konsekuensi;
- c. keadaan.

Menurut Pompe, ada ajaran yang jika dilihat dari perspektif hukum pidana, termasuk unsur delik. Secara khusus, harus ada unsur bahaya atau

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 121.

gangguan, kerugian, atau sub-sosial. Pompe membahas komponen pelanggaran, yang meliputi:

- a. Ada pelanggaran hukum;
  - b. cacat dalam sistem;
  - c. unsur-unsur yang berbahaya, mengkhawatirkan, atau mengancam
- Adami Chazawi mengatakan bahwa kejahatan tertentu dapat dibedakan, seperti:

- a. Menurut KUHP, pelanggaran termasuk dalam Buku III, sedangkan kejahatan termasuk dalam Buku II;
- b. Disebutkan bahwa tindak pidana formil dan materil berbeda satu sama lain;
- c. Sifat kesalahan inilah yang membedakan kejahatan yang disengaja dengan kejahatan yang tidak disengaja;
- d. Demonstrasi dan eksklusi kriminal dapat dikenali dari pelanggaran dinamis/positif, yang juga dapat disinggung sebagai pelanggaran laten/negatif;
- e. Bergantung pada tanggal dan waktu kejadian, mungkin diketahui tindakan kriminal yang langsung terjadi atau demonstrasi kriminal yang berlangsung lama atau tidak pernah berhenti;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara kejahatan umum dan khusus;
- g. Tindak pidana unjuk rasa komunikasi (*delicta communica*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana unjuk rasa propria yang harus dilakukan dengan memiliki ciri-ciri individu tertentu, dapat

- diakui satu sama lain dari suatu pendirian yang sah.
- h. Kesalahan umum dan pelanggaran pengaduan diakui mengingat apakah protes diharapkan untuk dakwaan;
  - i. J. Jenis kejahatan yang dapat dilakukan tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dijamin; Kejahatan terhadap tubuh dan kehidupan, harta, pemalsuan, nama baik, dan kesusilaan, antara lain adalah contohnya.
  - j. Berapa kali suatu tindakan menjadi larangan membedakan satu kejahatan dari serangkaian kejahatan.

Amir Ilyas mendefinisikan tindakan kriminal sebagai demonstrasi yang mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatan itu melawan hukum;
- b. Dilarang oleh alam;
- c. Tidak ada penjelasan yang jelas untuk melakukannya.<sup>22</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berbagai jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Kejahatan dan Pelanggaran

Kriteria yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan adalah bahwa pelanggaran hanya merugikan secara abstrak, sedangkan kejahatan adalah pelanggaran yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan ancaman nyata. Legislatur membuat perbedaan kuantitatif berikut antara pelanggaran dan tindak pidana:

- 1) Di Indonesia, hanya kejahatan yang dicakup oleh Pasal 5 KUHP.

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, halaman 28.



Orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia dianggap tidak perlu ditindak.

- 2) Mempersiapkan persidangan dan berpartisipasi dalam kegiatan kriminal.
- 3) Tentang pemidanaan anak di bawah umur berdasarkan apakah mereka melakukan kejahatan atau pelanggaran.

#### B. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formal

- 1) Tindak pidana formal adalah perbuatan yang secara tegas dilarang. Seperti yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu dilakukan untuk menyempurnakan delik. Contoh: menyuruh-nyuruh (Pasal 160 KUHP), mengomunikasikan secara terang-terangan perasaan mencemooh, agresi atau hinaan terhadap sekurang-kurangnya satu pertemuan di Indonesia (Pasal 156 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), perampokan (Pasal 362 KUHP).
- 2) Kejahatan materiil adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Ketika efek yang tidak diinginkan telah terjadi, pelanggaran ini berakhir. Jika tidak, maka hanya percobaan yang terbaik. Contoh: pembunuhan (lihat Pasal 338 KUHP), pembakaran (lihat Pasal 187 KUHP), dan penipuan (lihat Pasal 378)

#### C. Tindak pidana yang disengaja dan disengaja Tindak pidana yang disengaja adalah tindakan yang menurut definisinya dilakukan

dengan maksud untuk melakukannya. Tindak pidana yang memasukkan kelalaian sebagai salah satu komponennya dikenal sebagai tindak pidana tidak disengaja.

#### D. Kejahatan Komisi dan Kejahatan Pembiaran

1) Kejahatan komisi, juga dikenal sebagai kejahatan aktif, adalah kejahatan di mana tindakan aktif (positif) terjadi. Tindakan yang melibatkan anggota tubuh pelaku disebut sebagai tindakan aktif, atau tindakan material. Larangan itu dilanggar ketika seseorang terlibat dalam aktivitas. Baik tindak pidana formil maupun materil melibatkan perbuatan aktif ini. Tindak pidana aktif merupakan mayoritas dari tindak pidana yang digariskan dalam KUHP.<sup>23</sup>

2) Kejahatan pembiaran, disebut juga kejahatan pasif, dapat dibagi menjadi dua kategori: kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni. Kejahatan yang hanya merupakan unsur perbuatan yang berupa perbuatan pasif dikenal dengan kejahatan pasif murni. Tindak pidana yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan tidak aktif atau tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak melakukan atau mengabaikannya sehingga akibat yang sebenarnya timbul adalah contoh tindak pidana pasif yang tidak murni.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 129.

<sup>24</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 31.

E. Disebut juga dengan “aflopende delicten”, tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu sekejap atau singkat disebut juga dengan “kejahatan yang terjadi seketika” dan “kejahatan yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berkelanjutan.” Sebaiknya suatu tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama—disebut juga dengan “voordurende delicten”, yaitu apabila tindak pidana tersebut masih berlangsung setelah dilakukannya. kejahatan yang mengarah pada kondisi yang tidak diperbolehkan.<sup>25</sup>

F. Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus Kodifikasi hukum pidana materil dalam KUHP mencakup semua tindak pidana umum (Buku II dan III). Kesalahan eksplisit adalah demonstrasi kriminal yang berada di luar kodifikasi KUHP. Perbedaan ini disebut delik dalam dan delik di luar KUHP dalam hal ini, sebagaimana dalam mata kuliah umum.

G. *Communia Crimes*, yaitu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan *Propria Crimes*, yaitu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Pada umumnya tindak pidana dibuat berlaku untuk semua orang, dan pada kenyataannya mayoritas tindak pidana dilakukan dengan maksud tersebut. Namun, ada perbuatan kesusilaan yang terutama

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 31.

dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat, seperti kapten dalam kejahatan pelayaran atau pegawai negeri sipil dalam kejahatan kantor.<sup>26</sup>

H. Kejahatan Pengaduan dan Pelanggaran Biasa Pelanggaran biasa adalah pelanggaran yang penuntutan pelanggaran besar adalah pelanggaran biasa. Sebaliknya, kejahatan aduan adalah kejahatan yang pihak yang berhak tidak perlu mengajukan pengaduan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pembuatnya. Beberapa menetapkan bahwa seseorang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan harus melakukannya.

Kejahatan Sederhana dan Kejahatan dengan Pemberatan dan Pengurangan Tindak pidana dengan pemberatan meliputi pencurian pada malam hari (Pasal 363) dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 351 ayat 2 ayat 3 KUHP). Beberapa kejahatan, seperti pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), kejahatan sederhana seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pencurian (Pasal 362) telah mengurangi hukuman pidana karena dilakukan dalam keadaan tertentu.

J. Jenis-jenis Tindak Pidana yang Disusun Menurut Bab Dalam KUHP Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi, tindak pidana disusun menurut pasal demi pasal. Hal itu misalnya dapat disebutkan dalam Buku II, atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi tersebut. Rumusan pidana terhadap keamanan negara

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 32.

(Bab I) dibuat untuk menjaga kepentingan hukum keamanan negara. Kejahatan terhadap kekuasaan umum ditetapkan (Bab VIII) untuk menjaga kepentingan hukum dan memastikan tanggung jawab otoritas publik dilaksanakan tanpa insiden. Tindak pidana seperti pencurian dilakukan untuk menjaga kepentingan hukum hak milik pribadi (Bab XXII), dan seterusnya. 29

k. Kesalahan Tunggal dan Kesalahan Berurutan

- 1) Kesalahan tunggal: delik yang cukup untuk diselesaikan dengan satu demonstrasi.
- 2) Perbuatan-perbuatan kriminal yang berbeda: Pelanggaran baru adalah yang terjadi lebih dari satu kali, sebagaimana dalam Pasal 481 (mengumpulkan sebagai kebiasaan).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan**

### **1. Pengertian dan Struktur Kepabeanan**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan pajak bea dan cukai serta pengawasan arus barang masuk dan keluar daerah pabean dianggap sebagai kepabeanan. Di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang diperuntukkan bagi lalu lintas barang dan sepenuhnya berada di bawah arahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,<sup>27</sup> terdapat kawasan yang disebut kawasan pabean. Ali Purwito M mengatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Capt. R. P. Suyono, *Shipping Pengangkutan Intermodal Elspor Impor Melalui Laut*, PPM, Jakarta, 2006, halaman 14.

pemungutan pajak impor dan ekspor serta pengawasan arus barang masuk dan keluar daerah pabean.

Sama halnya dengan yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2006, yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan mendefinisikan kepabeanan sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah” pada Pasal 1 angka (1) , bea impor dan ekspor dikumpulkan melalui bea cukai.<sup>28</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki suatu sistem kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Kepabeanan Nasional belum terbentuk. Akibatnya, Undang-Undang Tarif India (juga dikenal sebagai Undang-Undang Tarif Indonesia) Staatsblad tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonan Tie (Ordonansi Kepabeanan) Staatsblad tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonan Ti Namun untuk memenuhi tuntutan zaman dan perkembangan bangsa, dilakukan modifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Namun karena modifikasi tersebut hanya bersifat parsial dan tidak fundamental, maka belum mampu memenuhi tuntutan yang ada saat ini. Akibatnya, perlu dilakukan reformasi yang kemudian dibentuk. hukum nasional tentang kepabeanan, khususnya UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

---

<sup>28</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan Indonesia*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2013, halaman 402.

Sebagai bagian dari hukum fiskal, hukum kepabeanan harus dapat menjamin perlindungan kepentingan umum, memperlancar arus barang, orang, dan dokumen untuk pemungutan bea masuk, serta menumbuhkan iklim usaha yang akan mempercepat pembangunan nasional Indonesia. Aparatur pabean harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajaran, sehingga hanya mereka yang melakukan kegiatan kepabeanan yang bertanggung jawab membayar bea masuk dan diperlakukan sama dalam kondisi yang sama;
- b. Menawarkan insentif yang akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional, seperti fasilitas penimbunan berikat, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku untuk ekspor, dan persetujuan impor barang sebelum bea masuk dibayar;
- c. Bea masuk harus dipungut secara netral untuk menghindari terdistorsinya perekonomian nasional;
- d. Kelayakan Administrasi: Pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga tidak terjadi

---

<sup>29</sup> Bonifacius Brizanda Kurniawan, *Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea Dan Cukai Surakarta Dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, halaman 29.

duplikasi. Oleh karena itu, biaya manajerial dapat ditekan serendah mungkin;

- e. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan Undang-Undang ini telah memperhatikan aspek stabilitas, potensi, dan fleksibilitas pendapatan untuk menjamin peningkatan pendapatan negara dan mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- f. Dalam upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang ini, penerapan pengawasan dan sanksi;
- g. Wawasan Nusantara, agar ketentuan Undang-Undang ini dilaksanakan di daerah pabean yang meliputi wilayah negara Republik Indonesia, negara kesatuan, serta perairan pedalaman, perairan nusantara, laut teritorial, tambahan zona, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- h. Cara perjanjian perdagangan internasional mengatur praktik kepabeanaan internasional.<sup>30</sup>

Salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ditjen Bea dan Cukai setara dengan Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pembiayaan dan Manajemen Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal,

---

<sup>30</sup> Sulistyio Widayanto, *Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan, Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)*, Direktorat Kerja Sama Multilateral Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2011, halaman 45.



Badan Diklat Keuangan, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Penegakan Hukum Perpajakan, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Perpajakan, Staf Ahli Bidang Perpajakan.

Tugas pokok dan tanggung jawab Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai, di sisi lain, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan bea impor dan ekspor dan memantau arus barang melalui daerah pabean. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta beberapa lokasi di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10, termasuk dalam pengertian daerah pabean. 1995 tentang Kepabeanan.<sup>31</sup>

Untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas mengawasi “segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta sebagai tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen" sebagai bagian dari tanggung jawab utama Kementerian Keuangan. Tentu Bea dan Cukai harus mendapat izin dari Menteri Keuangan sebelum melakukan perubahan, terutama transformasi kelembagaan, sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 54.

## 2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas dan tanggung jawabnya tercantum di bawah ini. Perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang memiliki lingkungan kerja di daerah yang bersangkutan disebut dengan instansi vertikal. Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kantor Pembantuan Pelayanan, dan Pos Pengawasan Kepabeanan merupakan unit organisasi atau unit yang diawasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan PMK168/PMK.01/2012 . selanjutnya, Ekstrak.<sup>32</sup>

Tugas dan tanggung jawab merupakan komponen penting dari keberadaan setiap unit organisasi pemerintah. Tugas dan fungsi satuan kerja organisasi menjadi penting karena menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tingkat aplikasi lapangan dan menjadi landasan hukum bagi kegiatan satuan kerja tersebut. Untuk memahami kewajiban dan unsur DJBC lebih baik mengetahui terlebih dahulu kewajiban dan unsur Cabang Uang sebagai asas persekutuan DJBC.<sup>33</sup> “Kementerian Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, halaman 4.

<sup>33</sup> Burhanudin, S., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 13.

kekayaan negara,” bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Nama instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang berada di garis depan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari World Customs Organization (WCO).<sup>34</sup> bertanggung jawab penuh dalam penegakan bea cukai di Indonesia. Direktorat Jenderal merupakan lembaga kepabeanan dengan sejumlah tanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjabarkan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusunlah kebijakan mengenai tugas pokok teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengawasan lalu lintas barang ke dalam atau ke luar daerah pabean.
- c. Pengamanan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pajak lainnya yang dibayar oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, halaman 22.

- d. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan, pembinaan, dan arahan di bidang pelayanan, perizinan, serta kemudahan pengurusan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Tanggung jawab utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan kebijakan kementerian dan mengamankan kebijakan pemerintah mengenai lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean. , serta pungutan bea masuk dan cukai serta utang negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara untuk menyelesaikan tugas-tugas terpenting Direktorat Jenderal. Berikut ini adalah contoh kerjasama:

- a. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam rangka melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemungutan PPN Impor dan PPh Impor, terjalin hubungan kerjasamakapal dengan Direktorat Jenderal Pajak diperlukan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang impor dan bertugas melakukan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.

- b. Hubungan kerjasama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan Negara dan Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memanfaatkan hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai supporting agency.
- c. Hubungan kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkepentingan untuk menerbitkan izin usaha dan perdagangan yang diperlukan untuk transaksi ekspor dan impor.
- d. Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kasus penyelundupan dan masalah pidana yang menyangkut lalu lintas impor dan ekspor sama-sama ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Hubungan Kerjasama Dinas Teknis Terkait dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin impor barang tertentu yang diatur oleh departemen teknis terkait. Misalnya, untuk barang yang terkait dengan perdagangan dan Kementerian Perdagangan, hubungan ini ada.<sup>35</sup>

### 3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea Cukai

Pajak cukai negara dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sesuai dengan UU No. Tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 161.

2007 Undang-Undang Cukai (UU No. 11 Tahun 1995) memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk:

- a. menghentikan, memeriksa, mencegah, dan menyegel barang kena cukai dan/atau barang lain yang berkaitan dengan barang kena cukai dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini;
- b. Menolak melayani pesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, misalnya;
- c. barang kena cukai sedang, barang yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau alat angkut.

Berdasarkan Huruf A Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Karena kedudukannya atau atas permintaan orang yang bersangkutan, Direktur Jenderal diberikan wewenang khusus selain wewenang umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- a. pembetulan surat keputusan keberatan atau tagihan yang pada waktu diterbitkannya terdapat kesalahan ketik, kesalahan perhitungan, atau penerapan ketentuan Undang-Undang ini yang tidak tepat;
- b. Di sisi lain, jika otorisasi manajerial dikenakan pada seseorang sebagai akibat dari kekhilafan atau tidak ada kesalahan, otorisasi tersebut dapat dikurangi atau dihapus sebagai denda.

Jika ternyata orang yang dikenakan sanksi itu semata-mata karena kekhilafan dan bukan kesalahan yang disengaja, atau kesalahan itu disebabkan oleh perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan

usaha dengan orang itu, baik dengan atau tanpa sepengetahuan dan seizinnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang mengurangi atau meniadakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Bea cukai memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kewajiban di ruang ini berkat hukum. Selain kewenangan administratif, pabean memiliki kewenangan untuk membujuk dan menindas dalam keadaan tertentu. Hal ini diungkapkan mengenai gagasan pemaksaan pemungutan pajak untuk menjamin konsistensi dan pelaksanaan pengaturan hukum.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan penuh untuk mengatur tata cara ekspor-impor barang impor di pelabuhan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Salah satu tanggung jawab Bea dan Cukai di bidang ini adalah menyelidiki kebenaran pemberitahuan nilai pabean importir atas dokumen pemberitahuan impor dan kelengkapannya. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebelum menyampaikan pemberitahuan pabean. atau dalam waktu tiga sampai dua puluh hari sejak pemberitahuan pabean.

Selain menjalankan kewenangan, pabean memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membatasi Gagasan tentang tekanan mendasar dan koersif adalah kualitas regulasi publik regulasi yang mengarahkan hubungan antara orang (penduduk atau organisasi) dan negara adalah ciri regulasi publik. Perilaku ini dapat dipaksakan melalui sanksi.
- b. Kewenangan penagihan Kewenangan penagihan yang dapat digunakan untuk membebaskan tagihan bea masuk melalui surat paksa, penyitaan, dan lelang serta menegakkan keputusan yang dibuat di daerah ini. Fungsi yudisial dilakukan oleh otoritas pajak, tetapi pengadilan yudisial biasanya memiliki kewenangan untuk memeriksa kepatuhan.
- c. Kewenangan menjalankan fungsi peradilan Kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan keberatan atas diterbitkannya surat penetapan pembayaran tambahan dan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan atau keputusan fiskus keduanya merupakan contoh kewenangan untuk melaksanakan fungsi yudikatif. Sesuai dengan tata cara yang dituangkan dalam surat pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan ketidaksetujuan atau penolakan. Kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawab kehakiman adalah kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawab kehakiman.
- d. Kewenangan jabatan (*ex officio*) Pejabat di Bea dan Cukai mempunyai wewenang karena tugasnya untuk memeriksa barang yang sebenarnya sebelum dan sesudah pemberitahuan pabean dikirimkan. Karena jabatannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga dapat mengoreksi tagihan kurang bayar bea masuk apabila ketentuan



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 keliru diterbitkan, dihitung, atau diterapkan. Hal ini berdasarkan pasal 92 A undang-undang tersebut. Selain itu, kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif diberikan oleh jabatan ini.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas**

#### **1. Sejarah Pakaian Bekas di Tanjungbalai**

Ibukota Kesultanan Asahan yang kini menjadi bagian dari Sumatera Utara dulunya adalah Tanjungbalai. Kedekatannya dengan Malaysia dan Singapura, dua tetangganya, menjadikannya lokasi yang menguntungkan. Kita harus lebih berhati-hati saat merujuk ke Tanjung balai. Ada dua daerah yang dikenal sebagai Tanjungbalai di pulau Sumatera: Karimun, Kepulauan Riau, dan pulau lain di Sumatera Utara semuanya termasuk. Tanjung balai, lebih sering disebut sebagai Tanjungbalai Asahan, adalah salah satu daerah paling terpencil di Indonesia. Meskipun Tanjung Balai yang berseberangan dengan Malaysia dan Singapura tidak lagi masuk dalam wilayah Asahan, namun sering disebut sebagai Asahan. Orang tua Tanjung Balai, Pak Ilham 74 dan Ahmad Husein 75, mengklaim kawasan ini pernah menjadi ibu kota Kabupaten Asahan.

Kota ini juga memiliki lingkungan perdagangan yang sangat lancar. Alhasil, Tanjungbalai mendapat banyak manfaat dari kedekatannya dengan tetangganya. Selain itu, perdagangan yang sangat menguntungkan tidak dapat dihindari, menghasilkan permintaan yang lebih besar untuk pakaian bekas impor. Namun,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 399

kota ini tampaknya berkembang sangat lambat sejak pemerintah melarang masalah ekspor-impor. Menurut Ilham, Tanjung Balai pernah menjadi kota pelabuhan terpenting di Sumut. Padahal, sebelumnya, orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekkah berangkat dari Pelabuhan Tanjungbalai yang disebut Bom. Perusahaan Belanda DSM (Kereta Api Deli) membangun jalur kereta api ke tepi pantai dan Pelabuhan Teluk Nibung, memberikan bukti sejarah tambahan tentang arti penting Tanjungbalai. Jejak pelabuhan bersejarah itu kini hampir hilang. Meski terjadi pendangkalan jalur air karena tidak pernah digali, pelabuhan antar pulau dipindahkan ke Pelabuhan Teluk Nibung.

Usaha pakaian bekas bekas asing yang juga dikenal dengan nama monza ini menjadi urat nadi perekonomian Tanjungbalai pada era 1990-an. Tanjungbalai berharap dapat diberikan pengecualian dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor pakaian bekas. Rolel Harahap, Wakil Walikota Tanjungbalai, mendukung kedua tokoh masyarakat Tanjungbalai tersebut. Ia mengatakan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pemerintah pusat bisa saja mendukung pelarangan impor pakaian bekas dari negara lain karena berbagai alasan. Namun, tegasnya, pakaian bekas dari negara lain tersebut masih menjadi raja perdagangan di Tanjungbalai. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan," ujarnya.

Politisi Golkar bernama Rolel menjelaskan, warga Tanjungbalai sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di industri pakaian bekas asing. Namun hingga saat ini belum ditemukan warga yang terjangkit penyakit berbahaya akibat memakai pakaian asing. Sudah sangat lama warga Kota Tanjungbalai punah jika pakaian bekas asing membawa bibit penyakit yang berpotensi mematikan. Hal ini

karena warga Kota Tanjungbalai adalah mantan pedagang pakaian bekas yang tidak familiar, namun juga pembeli (pelanggan),” katanya. Untuk itu, dia berharap otoritas publik akan mengaudit larangan impor pakaian yang bersangkutan dengan menetapkan Tanjungbalai sebagai kasus khusus.

Sejak era reformasi, Indonesia masih terus berkembang; banyak bisnis, termasuk industri garmen, telah didirikan di sana. Demi menarik pelanggan, para pelaku bisnis di industri garmen berlomba-lomba memproduksi model-model pakaian terbaru. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan fashion di Indonesia adalah tersedianya berbagai macam gaya pakaian dengan harga yang bervariasi, memungkinkan beberapa pelanggan menyesuaikan lemari mereka untuk memenuhi preferensi masing-masing.<sup>37</sup>

## **2. Penjualan Pakaian Impor Bekas di Tanjung Balai**

Tanjung Balai merupakan kota terkecil, namun penduduknya terbilang padat. Tanjungbalai juga memiliki beragam usaha, salah satunya mengimpor pakaian bekas. Masyarakat setempat bukan satu-satunya kelompok pembeli yang berkunjung. Banyak juga yang datang dari luar kota seperti Medan dan sekitarnya, karena kebanyakan mereka mengetahui sifat dari produk yang dijual disini. Bahkan, terkadang ada pembeli dari Medan yang khusus bepergian dengan kereta api pada hari Sabtu dan Minggu untuk mencari berbagai barang impor kena pajak. Tarif kereta api yang relatif murah, 20.000 dari Medan ke Tanjung Balai, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Medan-Tanjung Balai dan sebaliknya berangkat tiga kali: pagi pukul 06.30, siang pukul 12.30, dan sore pukul 16.30. Cukup pilih momen yang tepat. Pajak barang bekas dapat ditemukan hanya 300

---

<sup>37</sup> <https://m.jpnn.com>, diakses 25 Februari 2022, pkl 14.00 WIB.

meter dari stasiun kereta api Tanjung Balai. Atau, untuk mendapatkan pajak jual kembali ini, Anda hanya perlu membayar biaya becak sebesar Rp 5.000.

Fakta bahwa barang masih segar dari bal memberikan pembeli keuntungan tiba pada hari Sabtu atau Minggu. Namun, pada hari-hari ini akan ada banyak orang, sehingga menyulitkan kami untuk melewati gang-gang sempit karena akan diserbu oleh pembeli lain.

Banyak pembeli mencari pernikahadress, dress, jeans, t-shirt, baju tidur, kemeja, dan jaket kulit yang kondisinya masih bagus. Terkadang kamu bahkan bisa menemukan barang yang masih dalam kondisi sangat baik jika kamu jeli dan rajin mencari. Sepatu dan tas bekas impor juga dalam kondisi baik.

Karena Anda bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah jika membelinya di pusat-pusat lokal, Anda juga bisa menemukan barang-barang impor baru dengan kualitas dan orisinalitas yang baik di sini, seperti parfum, ikat pinggang, sepatu, tas, dan jam tangan. pusat perbelanjaan Medan.

Untuk sepatu Vincci buatan Malaysia, misalnya, setiap barang bisa dibeli dengan harga paling murah Rp 50.000,- lebih murah daripada di toko di pusat perbelanjaan Medan. Itu juga tergantung pada seberapa baik Anda bernegosiasi dengan penjual. Demikian pula, ambal dapat dibeli mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000, tergantung kesepakatan. Orang kaya tertarik secara khusus pada pajak penjualan kembali untuk membeli barang bermerek impor berkualitas tinggi dengan harga lebih murah. Biasanya orang dari Medan atau kota lain datang mencari ambal, parfum, dompet, tas, sepatu, keramik, atau barang lainnya. Biayanya pasti lebih rendah di sini. "Kami ambil langsung dari kapal," kata Tati,

salah satu pedagang yang membuka toko barang impor baru dalam rapat Pajak Seken pekan lalu.

Toko Tati memiliki AC, sehingga sangat nyaman untuk berbelanja. Toko tersebut menjual dompet, sepatu, parfum, keramik, guci, dan dompet. Parfum, sepatu, dan tas asli atau berkualitas asli dari merek terkenal ditawarkan untuk dijual. Misalnya, dompet Louis Vuitton hitam bersampul kulit harganya Rp 1.400.000. "Kak, sepatu Bonia akan ada di tas dalam dua minggu, dan juga akan ada banyak barang baru," katanya.

Keberadaan pajak barang bekas ini sudah dikenal masyarakat Tanjungbalai sejak tahun 1990-an. Dari akhir 1990-an hingga awal 2000-an, pajak barang bekas ini menikmati puncak popularitasnya. Warga setempat mengaku, saat membongkar bal-bal pakaian bekas tersebut, para pedagang sering menemukan uang dolar atau emas dalam bentuk kalung, cincin, atau gelang. Pada tahun 2002, para pedagang di pajak barang bekas Tanjung Balai dibuat berang ketika Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas. Pajak barang bekas kurang antusias untuk waktu yang lama, dan banyak toko pedagang tutup. Sampai beberapa tahun yang lalu, bisnis pakaian bekas sepertinya sedang digalakkan lagi dan saat ini semakin sibuk. Ada kios yang menjual pakaian impor di jalan utama Tanjungbalai, jadi tidak sulit menemukannya di kota. Mereka biasanya menjual barang-barang mereka dari fajar hingga senja, ingin mendapat untung.

### **3. Mekanisme Pemasukan Pakaian Bekas Impor di Tanjungbalai**

Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Korea mengimpor pakaian bekas ke Indonesia melalui pelabuhan swasta di kawasan Tanjungbalai yang secara

geografis berbatasan dengan Malaysia. Impor pakaian bekas tiba melalui laut. Perahu kecil digunakan untuk mengangkut pakaian ke dermaga untuk mengelabui petugas Bea Cukai, karena petugas sering melakukan operasi di daerah perbatasan. Setelah itu, TPO (Sale Sales Point) menurunkan pakaian bekas impor yang kemudian didistribusikan ke kota-kota besar seperti Medan. Fakta bahwa hampir 1.000 karung pakaian masuk ke Indonesia dalam sekali jalan bukanlah hal yang tidak berdasar. Pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis tekstil dan garmen, mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat impor pakaian bekas. Akibatnya, para pengusaha menolak keras pakaian bekas impor.

Padahal, produk lokal berpeluang sangat besar untuk berhasil menggantikan pasar. Alih-alih mengimpor pakaian bekas, pedagang dalam negeri harus mengisi pasar dalam negeri. Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor senilai Rp untuk pakaian formal. 49,02 triliun Sementara itu, produsen dalam negeri memasok pakaian impor senilai Rp. 9,33 triliun Sedangkan Rp selisihnya. 109 triliun impor pakaian yang diduga tidak berdokumen, termasuk namun tidak terbatas pada impor pakaian bekas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### a. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2022 setelah dilakukan pengajuan judul dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022				September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■														
2	Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
3	Seminar Proposal							■	■								
4	Bimbingan Skripsi									■	■	■					
5	Seminar Hasil												■	■			
6	Sidang Skripsi																

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di kota Tanjung Balai untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini.

#### b. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif karena mengkaji suatu realitas hukum masyarakat disamping mengkajinya dari sudut pandang norma hukum yang ada. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mendorong para sarjana agar tidak hanya mempertimbangkan persoalan hukum

normatif (hukum yang tertulis dalam sebuah buku), yang bersifat teknis dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari mekanisme mekanis. proses, tetapi juga mempertimbangkan norma hukum normatif yang “seharusnya” yang hanya bersifat preskriptif.<sup>38</sup>

Data primer dan sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui laporan, dokumen tidak resmi, dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang bekerja pada Tindak Pidana Kepabeanan (Black Market) Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai dan permasalahan yang menjadi permasalahannya. subjek penyelidikan mereka, termasuk yang berikut:

a. Bahan Hukum Primer

UUD 1945, KUHP, UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat, dan Keppres 73 Tahun 1967 tentang Kewenangan Kejaksaan Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan merupakan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil seminar atau buku, karya tulis ilmiah, internet, dan literatur, sepanjang masih berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Dokumen pribadi atau pendapat dari ahli hukum juga dapat diterima.

c. Bahan hukum tersier,

yang meliputi semua dokumen yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan artikel, antara lain.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hal. 109.



## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Tujuan analisis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk memastikan penyebaran suatu gejala dan apakah terkait dengan gejala lain di masyarakat.

## 3. Teknik pengumpulan data

berikut digunakan dalam penelitian ini:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber bacaan seperti undang-undang, buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum tentang pokok bahasan skripsi ini. Terdapat data primer dan sekunder dalam penelitian ini.
  - 1) Data primer, yaitu sumber informasi yang dikumpulkan khusus untuk penelitian dan diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pendapat subjek (individu dan kelompok) serta peristiwa merupakan data primer.
  - 2) Data Sekunder: Tesis, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim adalah contoh data sekunder. Data sekunder ini meliputi buku-buku teks yang membahas satu atau lebih masalah hukum.
- b. Penelitian Lapangan, juga dikenal sebagai "Penelitian Lapangan", di mana penelitian dilakukan langsung di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung di kantor Bea Cukai di kota Tanjung Balai.

#### 4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, khususnya mengenai informasi yang diperoleh dari penelitian yang perlu dijelaskan. Informasi tersebut kemudian ditelaah secara menyeluruh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dan mengubahnya menjadi suatu bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini..



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai antara lain berfungsi sebagai Trade Facilitator yaitu memberikan fasilitas perdagangan (antara lain meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan), Industrial Assistance yaitu mendukung industri dalam negeri, Revenue Collector, yang berarti mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk dan cukai, dan Pelindung Masyarakat, yang berarti mencegah masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat merugikan kesehatan, keselamatan, atau kesusilaan.
2. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai menghadapi kendala dari oknum yang memiliki kecenderungan untuk tidak patuh terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, individu percaya bahwa pakaian bekas merupakan sumber mata pencaharian yang telah lama menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat, sehingga pencegahan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas sering mendapat perlawanan dari masyarakat.
3. Upaya pemberantasan penyelundupan pakaian bekas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan kebijakan penal dan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas berdasarkan kebijakan non penal merupakan dua tahap proses penyelesaian tindak pidana kepabeanan pakaian bekas.

## 5.2 Saran

1. Seluruh unsur sistem hukum khususnya dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas diharapkan dapat memahami bahwa aturan hukum diciptakan pada hakikatnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh pakaian bekas, dan sudah selayaknya pengaturan ini ditetapkan. dimaklumi agar penyelundupan pakaian bekas tidak terjadi lagi di Tanjung Balai dengan adanya aturan hukum yang lengkap dan sanksi yang tegas.
2. Pemerintah dalam hal ini menteri terkait, dan legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat mengembangkan landasan hukum keterlibatan penyidik POLRI dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di mengingat kendala yang terkait dengan kurangnya personel dan pengamanan dalam penegakan hukum.
3. Diharapkan Bea Cukai Teluk Nibung dapat menekan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Tanjung Balai dengan melakukan penanggulangan baik secara pidana (melalui hukum pidana) maupun non pidana (tanpa menggunakan hukum pidana).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, 2008, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arfin, 2019, *Pengantar Pengawas Kepabeanan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Bambang, Semedi, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Burhanuddin S, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Soufnir Chibor, 2008, *Pengaruh Tindak Pidana Peyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinda Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Firdiansyah, Ryan, 2016, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- F. Susanto, Anthon, 2014, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mansar, Adi, 2017, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan.
- Marpaung, Leden, 2012, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mason, Grass dan MC Eachen, 2014, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2007, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Hamdan, 2012, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 2011, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke- 4, Nusa Media, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwito M, Ali, 2013, *Kepabeanan Indonesia*, Jelajah Nusa, Tangerang.
- Purwito, Ali, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wancana Media, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- R. P. Suyono, Capt., 2006, *Shipping Pengangkutan Intermodal Elspor Impor Melalui Laut*, PPM, Jakarta.
- S., Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara baru, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soepardi, Prapto, 2008, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional, Surabaya.

Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutarto, Eddhi, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabeanan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wawancara dengan bapak Tongku A.T. Hasibuan selaku pejabat fungsional Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai, 15 Juli 2022, pkl 10.00 WIB.

Wibowo Sukinto, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widayanto, Sulisty, 2011, *Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan, Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)*, Direktorat Kerja Sama Multilateral Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Jurnal**

Ambar Waty, Septi, dkk., 2017, *Analisis Peranan Bea Cukai Dalam Efektivitas Penerapan Dwelling Time Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Kppbc Tipe Madya Pabean Tanjung Perak)*, JAB|Vol. 51 No. 1 Oktober.

Birahayu, Dita, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*, Universitas Hang Tuah Surabaya, Perspektif Hukum, Vol.20No.1 Mei 155-166, diakses tgl 12 Februari 2022, pkl 17.00 WIB.

Brizanda Kurniawan, Bonifacius, 2009, *Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea Dan Cukai Surakarta Dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Risydan Al Anshori, Milyan, *Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum” Vol.1 No.1 Oktober 2016, hal. 54.

Septika Wati, Dita, 2016, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah fakultas Syari’ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1044/1/Dita.Septika.Wati.21412030.pdf>, diakses tgl 15 Februari 2022, pkl 12.30. WIB.

Souryal, Sam S, 2005, *Ethick In Criminal Justice (Etika Dalam Peradilan Pidana, upaya mencari kebenaran)*, Sam Houston State University US, Edisi Ke-2, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.

#### **D. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

#### **E. Internet**

<https://m.jpnn.com>, diakses tgl 25 Februari 2022, pkl 14.00 WIB.

[http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/HKK6004/document/Gambaran umum kepabeanan dan cukai](http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/HKK6004/document/Gambaran_umum_kepabeanan_dan_cukai), diakses tgl 10 Juli 2022, pkl 13.17 WIB.

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8768/1/artikel%20iqbal%20rusaldi.pdf>,

diakses tgl 25 Agustus 2022, pkl. 17.30 WIB



## LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
WebSite: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 795 /FH/01.10/II/2022 07 Juli 2022  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala KPPBC TMP C Teluk Nibung  
di-  
Tanjung Balai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk membenarkan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Arya Kesuma  
N I M : 188400142  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di KPPBC TMP C Teluk Nibung, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Pendidikan  
  
Anggoro Anindito Lubis, SH, M.Hum  
FAKULTAS HUKUM



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SUMATERA UTARA  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG**

JALAN BESAR PELABUHAN TELUK NIBUNG, TANJUNGPALAI 21332  
TELEPON (0623) 92036; FAKSIMILE (0623) 596556; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-216/KBC.0205/2022 31 Agustus 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Telah Selesai Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 795/FH/01.10/VI/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dan Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Teluk Nibung Nomor S-191/KBC.0205/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Arya Kesuma  
NIM : 188400142  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melakukan pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung untuk keperluan penyusunan tugas akhir/skripsi. Terkait data untuk kebutuhan skripsi bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasi.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean C Teluk Nibung



Tutut Basuki

Tembusan:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemendik.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tc.kominfo.go.id/verifyPDF>

